


**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PAAMBI' ANTARA PEMILIK SAPI
DENGAN PIHAK PETERNAK MENGGUNAKAN KONSEP
MUDHARABAH Peternakan Sapi Desa Tanjung Lalak
Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan,
Kab. KotaBaru, Kalimantan Selatan**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam
Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

Syamsul Ma'arif
NIM : 90100116028

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Ma'arif
NIM : 90100116028
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Lalak, 04 November 1999
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Tanjung Lalak Utara, Kalimantan Selatan
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Februari 2022

Penyusun,



Syamsul Ma'arif
NIM 90100116028



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa ☎ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah Desa Tanjung Lalak Utara, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.” yang disusun oleh Syamsul Ma’arif, NIM: 90100116028, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 April tahun 2022 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 29 April tahun 2022
28 Ramadhan 1443 H

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DEWAN PENYELENGGARA, PENGUJI DAN PEMBIMBING**

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag.

Penguji I : Dr. Amiruddin K, M. El.

Penguji II : Dr. Idris Parakkasi, MM.

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Nasri Katman, S.E., M.Ak.

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur yang tiada hentinya penulis haturkan kepada Allah swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kab. Kotabaru Kalimantan Selatan”.

Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw., karena atas keteladanannya sehingga kita beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Untuk itu, hamba menghaturkan sembah sujud pada-Mu Ya Rabbi, atas karunia-Mu yang telah memberikan kepada hamba orang-orang yang dengan tulus membimbing aktivitasku.

Dari lubuk hati yang terdalam penulis mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Wiyono dan ibunda Reskiani yang telah mencurahkan kasih sayang, doa yang tak pernah terputus sehingga penyusun dapat belajar di kampus.


Sepanjang penyusunan skripsi ini begitu banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu, sepantasnyalah saya ucapkan terimakasih yang amat besar kepada semua pihak khususnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., Rektor UIN Alauddin Makassar atas kepemimpinan dan kebijakannya yang telah memberikan banyak kesempatan dan fasilitas kepada kami demi kelancaran dalam proses penyelesaian studi kami.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Ayu Rukayyah, S.El., M.Ek. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Trisno Wahdry Putra S. Sos., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag. dan Muhammad Nasri Katman, S.E, M.Ak. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Amiruddin, M.Si dan Dr. Ir. H. Idris Parakkasi, MM selaku penguji I dan penguji II yang meluangkan waktu dan memberikan arahan sampai skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan terkhusus dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam serta staf Tata Usaha dan Akademik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang membantu dalam kelancaran administrasi
8. Fathul Muin dan Almarhumah Siti Khadijah Selaku orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik atas dasar cinta. Serta mengorbankan hidupnya untuk hidup anak-anaknya Semoga dengan gelar yang nantinya saya dapat mampu menjadi awal kebahagiaan baru untuk ayah dan ibu tercinta.

Sekali lagi, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas segala budi baik yang telah diberikan, semoga Allah swt., Tuhan Semesta Alam, membalas dengan segala kelimpahan dan kebaikan. Saya sangat menyadari bahwa isi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, saya berharap agar penulisan ini tetap dapat memberikan bahan masukan yang bermanfaat bagi pembaca.

Samata, Februari 2022
Penyusun,



Syamsul Maarif
NIM 90100116028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Bagi Hasil dan Ruang Lingkup	11
B. Konsep Mudharabah	19
C. Kerangka Penelitian	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Daftar Pertanyaan Wawancara	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Konsep Bagi Hasil Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan	46
C. Analisis Sistem Bagi Hasil Menggunakan Konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan	57
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran dan Masukan	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Syamsul Maarif
Nim : 90100116028
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi' antara Pemilik Sapi dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sistem bagi hasil paambi' dan analisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah pada peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara yang terletak disalah satu desa di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memberi gambaran terkait dengan kejadian, latar pengamatan, tindakan, orang dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep mudharabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil yang diterapkan cukup sederhana menggunakan sistem kepercayaan secara lisan serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan rata-rata pembagian keuntungan 50:50. Kemudian jika dianalisis menggunakan konsep mudharabah menunjukkan bahwa akad yang terjalin antara shahibul maal dan mudharib hanya secara lisan bukan dengan tulisan yang manaini tidak sesuai dengan syariat, karena Mudharabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka darinya Akad haruslah dituliskan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah: 282. Adapun penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang umum dilakukan dalam bermudharabah, melainkan juga penyerahan modal dalam bentuk barang (sapi perekor). Dalam kerugian yang biasa terjadi dikembalikan kepada pihak keduanya, Tanggungan pemodal apabila terdapat sapi yang sakit, mati atau di curi, selama terjadi secara alami. Sedangkan tanggungan pengelola adalah sapi yang mati atau di curi, terjadi sebab kelalaian atau kecurangannya dalam beternak. Selain dari itu jangka waktu kerjasama juga tidak dibatasi sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak. Namun sisi lain pada bagi hasil ini tidak menimbulkan pihak yang terdzalimi karena pembagian margin/profitnya seimbang dan tidak merugikan satu pihak.

Kata Kunci: *Bagi Hasil, Peternakan, Mudharabah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Agama Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.¹ Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah atau iqtishadiyah (ekonomi Islam).

Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan nonmuslim.²

Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangi dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdo'a saja di masjid. Kita di perintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kemampuan.³ Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala. Dengan demikian penting untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidup salah satunya adalah dengan jual beli barang atau bagi hasil dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan anjuran ekonomi Islam.⁴

¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 120.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 4.

³Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003). h. 95.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 4.

Islam menggunakan istilah muamalah ketika berbicara persoalan sosial maupun ekonomi. Muamalah pada sektorekonomi masyarakat lokal menjadi patron utama dalam pertumbuhan ekonomi desa, kabupaten/kota, regional, maupun skala nasional. Islam dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Perekonomian masyarakat tidak terlepas dari segala potensi ekonomis yang ada di daerah masing-masing. Mulai dari sector agraris, karya kerajinan tangan, perikanan, nelayan, perdagangan, jasa, maupun peternakan sehingga pengembangan ekonomi local (PEL) selalu menjadi program gandengan pemerintah local untuk memajukan ekonomi desa atau daerah dengan bekerjasama dengan organisasi local untuk merangsang, dan mendorong masyarakat untuk berkarya dan lebih produktif.⁵

Salah satu potensi ekonomi masyarakat desa adalah peternakan sapi. Selain memberikan pendapatan riil masyarakat, juga merupakan penghasil daging untuk kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri maupun kebutuhan ekspor demi mendongkrak pendapatan negara. Sejak dahulu makanan menjadi urutan teratas dalam pemenuhan kebutuhan manusia, bahkan dalam masalah pangan dikategorikan ke dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Dengan alasan itu, manusia tidak punya alasan untuk menolak dari persoalan maka karena sudah menjadi syarat untuk hidup.⁶ Bahkan disisi lain berternak atas dasar mencari sebuah kebahagiaan dan kepuasan hidup tentulah tidak mengherankan bagi kita.⁷ Bahkan kepuasan dianggap sebagai perasaan atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil produk dengan harapannya.⁸

Menurut angka badan pusat statistik produksi daging sapi (Ton) di Indonesia menyentuh angka 497.971,70 ton (tahun 2019), 504.802,29 ton (tahun 2020), dan 515.627,74

⁵Etika Ari Susanti, '*Perkembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian*', Jurnal Jurusan Administrasi Publik, Vol. 1.No. 4, hal 33.

⁶Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 3.No 2 (2001).

⁷Tjiptono, Fandi, and Gregorius Candra, *Service, Quality, and Satisfaction* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005). l. 192

⁸Hatane Samuel and Foedjawati, '*Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan Merek*', Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 7.No 1 (2005).

ton (tahun 2021).⁹ Data tersebut merepresentasikan kenaikan angka produksi daging sapi setiap tahunnya. Dengan demikian aktivitas peternakan di daerah pelosok sudah menjadi kebiasaan hidup masyarakat local sebab berangkat dari kondisi geografis, kondisi cuaca, dan juga tingkat kesuburan tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman hijau berupa rerumputan dan sejenisnya sebagai kebutuhan makan ternak. Sejalan dengan kondisi daerah desa atau pelosok yang kaya akan tumbuhan hijau sangat memberikan kepuasan baju peternak untuk menjadikan tumbuhan hijau itu sebagai suplai makanan ternak jadi konsep pemenuhan kebutuhan terjamin di pedesaan.¹⁰

Keberlangsungan peternakan yang sudah melekat dimasyarakat sudah menjadi bagian dari warna warni kehidupan masyarakat desa yang ada di seluruh pelosok negeri termasuk disalah satu desa yang bernama desa Tanjung Lalak Utara yang ada di Kalimantan. Menurut informasi dari salah satu masyarakat desa tersebut bahwa aktivitas peternakan sapi sudah ada sejak lama, dimana jumlah peternak sapi di desa tersebut sekitar 15 orang dengan pembagian ada yang pelihara sapi sendiri, ada pula yang memelihara sapi orang lain dengan sistem bagi hasil dan jenis sapi yang dipelihara dominan dari jenis sapi Bali dengan menggunakan sistem bagi hasil.¹¹

Secara teknis, bagi hasil (mudharabah) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Istilah mudharabah sesungguhnya tidak muncul pada masa nabi SAW, tetapi jauh sebelum nabi lahirpun sudah ada.¹²

⁹Data Kementrian Peternakan, Dan Kesehatan Hewan', 2021.

¹⁰Barnes and James G, *Secrets Of Customer Relationship Management* (Yogyakarta: Andi, 2003).

¹¹Siti Aras Abadi, *Masyarakat Peternak Sapi Desa Tanjung Lalak Utara* (Kalimantan Selatan, 2021).

¹²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008). h.

Bagi hasil dalam ekonomi islam dikenal sebagai salah hal yang terdapat pada akad kerjasama termasuk akad Mudharabah. Mudharabah Sebagai bentuk penerapan kontraknya merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), bisa disebut shahibulmal/rabbul mal melakukan suatu bentuk kesepakatan dengan pihak pengelola termasuk kesepakatan persentase bagi hasil untung ruginya diawal. Termasuk pada konsep bagi haspi pada aktivitas peternakan hewan dan usaha lainnya.¹³

Usaha ternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru adalah usaha produktif dengan menggunakan sistem Mudharabah (bagi hasil). Dalam hal ini, pihak pertama menyediakan seluruh modal yaitu berupa sapi. Usaha ternak sapi tersebut diserahkan kepada pihak kedua atau mudharib untuk dikelola atau ditenakkan dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, para pengelola sapi ternak tersebut dapat terpenuhi sedikit banyaknya perokonomian masyarakat sehari-hari.¹⁴

Konsep bagi hasil dalam aktifitas peternakan sapi di desa Tanjung Lalak Utara sudah menjadi rahasia umum perihal bentuk kerjasama yang selalu disepakati. Namun yang menjadi pertanyaan menggelitik bagi pemerhati study ekonomi Islam adalah ketika bentuk kerjasama dan sistem bagi hasil yang sudah mendarah daging ditengah masyarakat desa Tanjung Lalak Utara ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sekilas mungkin masyarakat mengira sudah sesuai dengan ajaran Islam, namun yang menjadi soal apakah masih sesuai dengan ajaran Islam ketika realisasi dilapangan dibandingkan secara detail lebih dalam dengan konsep akad mudharabah perspektif Islam? Dan tidak sampai disitu, tentu masih ada beberapa permasalahan yang mengundang tanya, salah satunya presentasi pembagian hasil ternak apakah sudah mencerminkan keadilan dan keberkahan? dan tentu msih ada masih ada masalah lain yang perlu dikaji.

Berangkat atas pertimbangan sinkonisasi teori dan praktek diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem bagi hasil peternakan sapi ketika menggunakan

¹³Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 61.

¹⁴Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru, Observasi Awal, 2020.

konsep mudharabah yang ada di desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam perspektif ekonomi Islam sehingga mengangkat judul penelitian ”*Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Menggunakan Konsep Mudharabah (Studi Kasus: Peternakan Sapi Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan)*”.

B. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah menyorot persoalan praktek/realisasi bagi hasil pada aktifitas peternakan disalah-satu desa yang ada Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Terlepas dari itu, setelah mamahami konsep bagi hasil di lapangan maka penulis akan fokus menganalisis sistem bagi hasil pada aktifitas peternakan di desa tersebut dengan menggunakan konsep akad Mudharabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang hadir dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hadir dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak pada peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Untuk memahami dan mengetahui analisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak menggunakan konsep Mudharabah pada peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam hasil penelitian yang ingin dicapai diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

a. Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan referensi baru yang bermanfaat dan produktif bagi dunia intelektualitas khususnya mengenai dunia studi ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam dan studi peternakan pada kalangan akademisi.

b. Kalangan Umum

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada semua elemen. Termasuk pada elemen kedaerahan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan baik pada lembaga pemerintahan, Dinas penelitian dan pengembangan, sektor peternakan, lembaga sosial, dan kepada seluruh masyarakat secara umum.

E. Kajian Pustaka

Pada sub-bab ini akan diuraikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan. Kehadiran penelitian terdahulu dijadikan sebagai data banding oleh peneliti sehingga peneliti sedapat mungkin menemukan data yang baru dalam menggali informasi di lokasi penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan adalah sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Metode/Hasil	Persamaan/Perbedaan
1	“Praktik Bagi	Metode penelitian	Persamaan dalam penelitian

	<p>Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”</p>	<p>lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analitik, untuk menganalisis, memecahkan masalah dengan merujuk kepada Alquran, hadits, kaidah fikih dan pendapat para ulama. Perolehan data bersumber dari pelaku bagi hasil dan tokoh masyarakat. Sedangkan peneliti yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dimana pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.</p>	<p>ini yaitu sama-sama meneliti bagi hasil sapi dan juga ada perbedaan dengan peneliti, yakni peneliti lebih spesifik dengan akad mudharabah sedangkan penelitian Mukhamat Khairudin yang lebih umum.</p>
2.	<p>“Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau dengan Akad</p>	<p>Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.¹⁵ Teknik pengumpulan data menggunakan obervasi</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya yang menjadi persamaan dengan penelitian ini adalah penerapan sistem bagi hasil</p>

¹⁵Ahmad Saiful Umam, 'Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah'. Skripsi, (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).

	<p>Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dusun Pilanggot Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”</p>	<p>dengan cara mengamati langsung di Dusun Pilanggot, selanjutnya dengan wawancara sebagai pendukung guna melengkapi informasi penelitian, serta dengan dokumentasi dan studi kepustakaan untuk melengkapi data dan teori. Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan hasil wawancara yang kemudian peneliti tarik kesimpulan dengan pola pikir deduktif yakni berangkat dari teori mudharabah kemudian difokuskan pada praktik bagi hasil yang dilakukan di Dusun Pilanggot.</p>	<p>ternak dengan konsep mudharabah. Sedangkan peneliti juga menggunakan variabel bagi hasil ternak dengan konsep mudharabah. Selanjutnya perbedaan penelitian ini adalah penerapan bagi hasil ternak sedangkan peneliti menggunakan analisis bagi hasil serta objek penelitian yang dilakukan berbeda dengan peneliti sebelumnya.</p>
--	--	--	---

3.	<p>“Implementasi Prinsip Akad Mudharabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”.</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan akad mud}harabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariah Islam.¹⁶</p>	<p>Tujuan penelitian Muh. Al Imran dengan peneliti memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui penerapan akad Mudharabah. Metode yang dipakai dalam penelitian Muh. Al Imran sama dengan peneliti yakni dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya Muh. Ali Imran meneliti pada suatu perusahaan asuransi sedangkan peneliti meneliti bagi hasil ternak sapi.</p>
4.	<p>“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian aplikasi akad mudhārabah pada peternak sapi di Gampong Pango Raya pola yang diterapkan keduanya mempunyai kesamaan dengan mawah. Dari hasil penelitian pelaksanaan</p>	<p>Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sistem bagi hasil dalam akada mudhrabah dan jenis penelitian menggunakan kualitatif deksriptif sedangkan perbedaan penelitian adalah pelaksanaan sistem bagi</p>

¹⁶Muh Al Imran, *Implementasi Prinsip Akad Mudhrabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

	<p>Kareng Banda Aceh”.</p>	<p>sistem bagi hasil (mawah) dalam akad mudhārabah yang dilakukan antara shāhibul māl dan mudhārib di Gampong Pango Raya. Dengan pembagian nisbah dibagi dua atau 50:50. Hal ini telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara shāhibul māl dengan mudhārib. Perbedaan pembagian nisbah untuk sapi jantan nilai harga jual dan untuk sapi betina dengan pembagian menurut jumlah kaki anak sapi, diumpamakan 3 bagian untuk peternak dan 1 bagian untuk pemilik modal.¹⁷</p>	<p>hasil pada petetak sapi di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Sedangkan peneliti adalah analisis sistem bagi hasil dengan konsep mudharabah di Dea Tanjuk Lalak Utara Kalimantan Selatan.</p>
--	----------------------------	--	--

¹⁷Syauqas Qardhawi, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Dalam Akad Mudharabah Pada Peternak Sapi Di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Bagi Hasil dan Ruang Lingkup

1. Pengertian Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menerangkan tentang Bagi Hasil. Di dalam Pasal 1 Huruf C yang berbunyi “perjanjian bagi-hasil, meruoakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian penggarap diperbolehkan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.¹⁸ Bagi hasil terdiri dari dua kata yakni *bagi* dan *hasil*. Bagi diartikan sebagai penggal, pecah, urai dari yang utuh.¹⁹ Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.²⁰

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.²¹

Bagi hasil secara umum diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha atau pekerjaan antara penyedia dana dan pengelola dana. Dalam dunia perbankan istilah ini menjadi jargon sekaligus nilai jual utama terhadap nasabah Muslim

¹⁸Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.Pasal 1 Huruf c.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2007), h. 86.

²⁰Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2003).h. 93

²¹Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

maupun masyarakat umum. Selaras dalam KBBI bagi hasil merupakan bentuk pembagian hasil bagi oleh dua pihak seperti halnya pihak petani dan penggarap.²²

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan sesuai kesepakatan bersama, dan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.²³ Melirik kutipan diatas, maka bagi hasil lebih menekankan pada persoalan pembagian untung yang diperoleh dari stau proyek yang diawali oleh sebuah perjanjian dua atau lebih pihak yang bergabung. Bagi hasil memberikan satu langkah praktis dan efisien bagi pighak yang tergabung karena sangat sederhana dan sudah lumrah diterapkan oleh masyarakat.

Paambi' merupakan istilah yang digunakan masyarakat desa tanjung lalak utara sebagai pihak atau kelompok yang memiliki aktifitas berternak dan memelihara Sapi. Istilah ini secara kental sudah melekat pada masyarakat lokal desa Tanjung Lalak Utara yang sudah turun temurun yang digunakan sejak dahulu dari para pendahulu masyarakat tersebut. Namun pada dasarnya penggunaan istilah ini dilekatkan pada peternak sapi hal ini disebabkan bahwa didaerah tersebut, spilah yang lebih dominan dipelihara dan dibesarkan oleh msyarakat dibanding kerbau.²⁴

2. Perbedaan Bunga dengan Bagi Hasil

Bagi Hasil dan Bunga sudah lama menjadi perbincangan menarik bagi kalangan kaum intelektual, baik secara basis teoritis maupun wilayah praktek. Dalam perbankan menjadi hal yang digunakan kedua konsep ini sebab pada dasarna di perbankan syariah yang lebih

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021.

²³Suherman, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syaria'ah*, h. 296.

²⁴Observasi awal, Desa Tanjuk Lalak Kab. Baru pada tanggal 08 Oktober 2021.

cenderung menolak konsep bunga sudah jelas menggunakan konsep bagi hasil sebagai solusi ideal dalam akad kerjasama baik mudhorabah ataupun musyarakah.

Perbedaan antara bagi hasil dengan bunga, pertama dilihat dari penentuan persentase pembagiannya. Jika menggunakan bagi hasil maka rasio pembagiannya ditentukan diawal ketika akad sembari mempertimbangan potensi untung ruginya dan besar untungnya dihitung ketika jumlah sudah diperoleh. Sementara bunga ditentukan dengan tinggi persen bunga dari tinggi rendahnya uang yang dipinjam dan dengan asumsi pasti untung.²⁵

Selain itu, perbedaan antara bagi hasil dengan bunga juga dilihat dari jumlah uang yang dibagikan. Dalam konsep bagi hasil, laba yan dibagi meningkat atau menurun sesuai dengan jumlah yang didapatkan dari sebuah proyek. Sementara dalam bunga jumlah pembagiannya menetap meskipun untung kadang naik kadang rugi. Sementara secara hukum, Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama didunia termasuk agama Islam. Sementara dalam bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya, baik secara normatif maupun positif.²⁶

3. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhi dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan

²⁵Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

²⁶Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008).

atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat *fundamental*, yakni keadilan dan sosial. Dalam konteks sosial perlu digandeng dengan sikap keikhlasan sebab merujuk pada persaudaraan. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-Qur'an.²⁷

Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerja sama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengetahuan yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah swt, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.²⁸

b. Prinsip kerja

Pada prinsip ini menegaskan bahwa kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip sangat menentukan bahwa seseorang harus bertindak profesional dengan kategori pekerjaan yang dilaksanakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya waktu bekerja dan harus pula kategori yang pasti bagi setiap pekerja atau pengusaha. Kemudian upah atau untung dari setiap spesifikasi itu harus pula didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan aturan yang disepakati oleh otoritas yang ada. Namun pada umumnya dalam prinsip kerja harus dilandasi dengan rasa ikhlas.²⁹

c. Prinsip Distribusi Kekayaan

Pada bagian ini ditegaskan adanya pembagian hak yang meletakkan masyarakat untuk menyalurkan kekayaannya yang digunakan dalam sebuah sistem ekonomi Islam yakni *zakat, shadaqah, ghānimah*. Dalam hukum Islam yang berlaku tentang warisan mendorong perihal pendistribusikan kekayaan satu pihak atau seseorang. Sebab itu, penyaluran pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap Negara dan

²⁷Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar: 2010).

²⁸Dawwabah M. A, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006).

²⁹Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Pustaka Pelajar, 2010).

dasar ketauhidan dan persaudaraan yang dibentuk. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk warga negara. Sehingga memberikan *income* yang pasti bagi masyarakat baik dari sector pertanian, perdagangan, pertambangan, dan lain-lain.³⁰

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan telah dipastikan sebagai nilai dasar yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam Islam misalnya untuk kesederhanaan, hemat dan menjauhi tindakan boros. Konsep keseimbangan ini tidak hanya pada perbandingan pertimbangan hasil usaha yang diarahkan pada hal normatif dan akhirat saja, namun juga berkaitan dengan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang berlaku.³¹ Dan Allah swt juga tidak suka kepada umat Nya yang berlebihan, dan tidak proporsional dalam menempatkan antara hewan sembelihan dan hewan untuk angkutan. hal ini terlampir dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am 6:142 berikut:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Dan diantara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

Dari ayat diatas mengingatkan kepada manusia sebagai makhluk konsumtif yang menikmati segala bentuk ciptaan Tuhan dalam hal ini binatang. Menikmati manfaat binatang mulai dengan mengonsumsi hingga menjadikan tenaga angkutan untuk mempermudah pekerjaan manusia. makanlah apa-apa diperbolehkan oleh Allah bagi kalian dan yang diberikannya kepada kalian dari binatang-binatang ternak tersebut. Dan janganlah kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan darinya, demi mengikuti

³⁰Nurul Huda and Handi Risza Idris, *Makro Ekonomi Islam*, (Kencana Prenadmedia Group, 2007).

jalan-jalan bisikan setan, sebagaimana dibuat oleh kaum musyrikin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat tampak permusuhan.³¹

B. Konsep Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Dewasa ini, sudah semestinya bagi kita untuk mempelajari, menelaah, membahas dan menyusun ilmu ekonomi Islam dalam sebuah konstruksi ekonomi Islam. Aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tentunya merujuk dari sumber utama al-Qur'an, Al Hadits dan sumber lainnya, tanpa mengabaikan sumber-sumber yang sudah ada (konvensional) yang dapat digunakan untuk penyempurnaan konstruksi manajemen Islam.

Tujuan aktivitas penelaahan dan penyusunan ini tidaklah sekedar membandingkan konstruksi ekonomi konvensional yang sudah ada, namun jauh melebihi itu, yaitu berupaya merekonstruksi perilaku-perilaku ekonomi yang berazaskan akhlak yang mulia (akhlakul karīm), dimana perilaku-perilaku tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kemuliaan seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan sebagainya yang apabila diterapkan akan menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan karena pada dasarnya manusia adalah sentral dari pembangunan. Lebih khusus lagi, perilaku ekonomi manusia perlu menjadi peran dan sasaran dalam pembangunan.³²

Dalam bahasa arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-'iqtisad, yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata al'iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna 'ilm al-'iqtisad, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.³³

Menurut salah seorang ahli bernama M, Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna

³¹Dr. Hikmah Basyri and others, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al - Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar*, Cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016). h. 437-438.

³²Hakim, L. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012).

³³Kara, M. H, *Bank Syari'ah Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005)*.

memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.³⁴

Pengertian Ekonomi Islam ekonomi syariah dapat dilihat pada asas-asas Ekonomi Syariah dan prinsip dasar sistem yang dipakai. pengaruh kepentingan pribadi dan dukungan kaum agamawan menjadi jastifikasi untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan sosial, kenyataan yang kaya terus memperkaya diri dan yang miskin semakin dieksploitasi dan dibui mimpi terus merambah semua lini perekonomian alihalih berbicara kesejahteraan masyarakat, yang menjadi target ekonominya adalah monopoli gaya baru. Jika dalam ekonomi konvensional manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimumkan utility untuk konsumen dengan keuntungan untuk produsen, maka dalam ekonomi islam seorang pelaku ekonomi, produsen, konsumen fakan berusaha untuk memaksimalkan masalah.³⁵

Kemudian Salah saeorang ahli yakni Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim. Tampaknya para pemikir ekonomi Islam melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan, dan sebagainya.³⁶

Islam mengenal bagi hasil dalam bentuk mudharabah. mudharabah secara bahasa berasal dari kata ضرب mengikuti wazan مفاعلة yang menandakan pekerjaan yang dilakukan

³⁴Kara M. H, *Bank Syari'ah Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005)*.

³⁵*Pengkajian Dan Pengembangan Eknomi Islam, "Teks Book Ekonomi Islam", (Jakarta: BI & P3EI-UII, 2007)*.

³⁶Kara M. H. *Bank Syari'ah Di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2005)*.

oleh dua pihak atau lebih. *mudharabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*).³⁷

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibul al-maal*) dalam bentuk usaha perdangan, perindustrian, dan sebagainya dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.³⁸ Dari kutipan diatas dapat kita perjelas bahwa konsep mudarabah dikeal sebagai bahasa atau istilah lain dari bagi hasil itu sendiri. Sebab itu dalam studi ekonmi Islam, penggiatnya lebih lumrah menggunakan istilah ini. Berbeda dengan pelaku bisnis termasuk pihak pada peternakan sapi lebih sering menggunakan istilah bagi utung atau bagi hasil.

2. Landasan Hukum Konsep Mudharabah

Dalam studi ekonomi Islam, konsep Mudharabah menggunakan landasan hukum yang diterapkan itu berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Adapun ayat-ayat yang berkenaan dengan *mudhārabah*, antara lain dalam firman Allah swt QS. Al-Muzammil 73:20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا وَاللَّهُ يَرْضَىٰ مَا قَرَضْتُمْ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي ذُنُوبَهُمْ إِنِّي مَغْفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan

³⁷Imam Mustofa, Loc. Cit, h. 49.

³⁸Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 151.

berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. Al-Muzammil: 20).

Kemudian firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (Qs. An-Nisa/4:29).

Dalam surah Al-Muzammil dan surah An-nisa’ sama-sama mendorong kaum muslimin untuk menjalankan usaha dan tidak *mengambil* harta sesama dengan cara yang bathil. Di samping ayat-ayat al-Qur’an, Nabi juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan transaksi dengan tindakan Islam.

b. Hadist

Diantara hadis yang berkaitan dengan Mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Suhain bahwa Nabi saw. Bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْنَّرَكَةُ : الْتَيْحُ إِلَى أَحْلِ وَالْمَقَارِ صَنَةٌ وَخَلْطُ الْنُرِّ تَا لَشَّعِيرٍ لَا لِلتَّيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهية)

Terjemahnya:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang di tangguhkan, melakukan qiradh (member modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan bukan untuk diperjualbelikan.” (HR. Ibn Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)”.

Di terangkan dalam hadist diatas bahwa ada tiga perkara yang mengandung berkah di dalamnya, yang salah satunya adalah qiradh (memberi modal pada orang lain) attau yang lebih dikenal istilah mudharabah.³⁹

c. Ijma'

Menurut salah seorang pemikirmuslim bernama Alaudin Al-Kasani dalam kitabnya berjudul *Bada'I Ash-Shana'I fi Tartib Asy-Syara'I Shana'I fi Tartib Asy-Syara'I* yang pernah di kutip oleh Rachmat Syafe'I menyebutkan bahwa diantara Ijma'' dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak di tentang oleh sahabat lainnya.⁴⁰

d. Qiyas

Mudharabah pada umumnya diqiyaskan kepada *al-musyaqoh* (*menyuruh*) satu pihak atau seseorang untuk mengelola suatu kebun atau tanaman. Selepas melihat konsidi manusia, ada yang miskin dan ada juga yang kaya. Maka disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat atau sibuk sehingga tidak bisa mengusahakan hartanya agar lebih produktif. Dilain sisi, banyak orang miskin yang mau bekerja dan tidak terlepas dari bekerja dalam hal menjual jasa, tetapi dalam kondisi tidak memiliki modal lebih. Oleh sebab itu, adanya *mudharabah* di tunjukkan antara lain untuk memenuh kebutuhan dua pihak yang saling membutuhkan tersebut. Yakni untuk memberi konsep atau langkah pasti untuk kemaslahatan bersama.⁴¹

3. Prinsip Dasar Mudharabah dalam Ekonomi Islam

Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai *bagian* dari tugas-tugaskewajiban sosial (Fard kifayah) yang sudah ditetapkan oleh Allah, jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Al-Ghazali bersikeras

³⁹Dwi Condrob Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* (Irtikaz, 2012).

⁴⁰Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*.h. 226.

⁴¹Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*. h. 226.

bahwa pencarian hal-hal ini harus dipenuhi secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari tugas keagamaan seseorang. Begitu juga dengan aktivitas investasi dalam dunia bisnis, Islam telah mendorong umat-Nya untuk mengembangkan hartanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari hal-hal yang dilarang dalam mengembangkan harta (investasi) seperti pengharaman bunga, spekulasi, serta unsur “mendhalimi” dalam berinvestasi, agar tujuan dari *maqasidu as-syariah* tercapai.⁴²

Hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam *adalah* terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumber daya potensial bagi masyarakat. Secara tidak langsung siapa orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional “lebih” sehingga cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.⁴³

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah (ternasuk *mudharabah*) yang harus diperhatikan oleh pelaku Ekonomi Investasi syariah (pihak terkait) adalah:

- a. Tidak mencari rezeki pada hal pekerjaan yang haram, baik dari segi dzatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.

Dzalim merupakan satu hal yang menjadi tolak ukur penerapan hukum dalam Islam. Salah satu pihak yang merasa terdzalimi akan senantiasa memberikan satu pertimbangan pasti bagi para ulama untuk berikhtiar dalam penentuan hukum sesuai dengan kondisi soal berlaku ditengah masyarakat. Untuk mempertimbangkan satu keputusan maka kedzaliman merupakan satu hal yang wajib dihindari. Dalam hal menghindari tindakan dzalim, maka sebagai pelaku bisnis diwajibkan tidak mendzalimi orang lain dan apabila merasa didzalimi maka wajib hukumnya memberikan satu penolakan agar tidak melanggengkan kedaliman itu.

⁴²Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIIT-Indonesia, 2003), h. 47.

⁴³Amalia E, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

c. Keadilan Pendistribusian Kemakmuran

Kemakmuran menjadi salah satu orientasi yang ingin dicapai dalam ekonomi Islam. Hal ini berlaku bukan hanya diterapkan pada sesama muslim tapi juga untuk seluruh umat manusia. Ini diabadikan dalam Islam yang disebut dengan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Salah satu hal yang menjadi benang merah dalam penegakan keadilan dan kemakmuran adalah proses distribusi yang harus betul-betul adil dan proporsional. Sehingga sebagai pelaku bisnis harus memperhatikan keadilan dalam pendistribusian produk dan jasa.

d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha

e. Tidak ada unsur riba, maysir dan gharar

Berdasarkan keterangan diatas, maka kegiatan investasi mengacu pada prinsip ekonomi Islam yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan ini tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham misalnya atas saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.⁴⁴

4. Asas Mudharabah dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* berarti agama Islam berfungsi untuk memberikan keamanan kenyamanan bagi seluruh makhluk. Islam tidak pernah mempermasalahkan status yang disandang seseorang apakah ia muslim atau non-muslim, disinilah letak mendasar perbedaan agama Islam dengan yang lainnya. Islam merupakan agama yang tidak memarginalkan dan tidak mengeksklusifkan.⁴⁵

Berdasarkan kutipan diatas, maka konsep ekonomi Islam sangat memberikan konsep yang sangat ideal bagi masalah kehidupan manusia termasuk pada bidang muamalah, sebab sangat tidak membatasi ruang gerak termasuk pada keberpihakan pemberlakuan hukum,

⁴⁴Ingrid Tan, *Bisnis Dan Investasi Sistem Syariah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).h. 15-16.

⁴⁵*Kamus Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, edisi XVI (Pusat Bahasa, 2008), h. 918.

artinya tidak hanya dititikberatkan pada kalangan muslim saja tetapi sangat memberi masalah juga kepada seluruh umat beragama.

Dalam memberikan konsep ideal kepada seluruh makhluk alam semesta dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi, juga dibarengi dengan pembagian akad-akad yang sudah diatur di dalamnya seperti akad Musyarakah, Mudharabah, Rahn, Salam, Istisna, Wadiah, dan lain-lain.

5. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata seperti dengannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari: *Ra'sulmal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, 'aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu :

- 1) Pemilik dana (*shahibul mal*)
- 2) Pengelola (*mudharib*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)
- 4) Modal (*ra'sul mal*)
- 5) Pekerjaan (*amal*)
- 6) Keuntungan atau nisbah⁴⁶.

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

- 2) Modal (*ma'qud alaih*)
- 3) Shighat (*ijab dan qabul*)⁴⁷.

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad *mudharabah* pada dasarnya adalah :

- 1) Pelaku (*shahibul mal dan mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana adayang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)

Obyek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para Ulama Mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apa pun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah* , h. 226.

bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

b. Syarat- Syarat Mudharabah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal maupun laba.

1) Syarat pelaku

Dalam hal pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2) Syarat Akad

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*).
- b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴⁸

3) Syarat Modal

- a) Modal berupa uang yang masih berlaku, yaitu *dinar* dan *dirham* dan sejenisnya. Atau barang yang di sepakati nilainya pada saat akad.

⁴⁸ Heru Maruta, *Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabaha Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat*. h.83-84.

- b) Besar keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
 - c) Modal harus barang tertentu harus ada, bukan utang. *Mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada.
 - d) Modal harus diserahkan terimakan pada *'amil (mudharib)*. Hal itu agar *'amil* bisa bekerja dengan modal tersebut. Selain itu, karena modal tersebut adalah amanah ditangan *'amil*, maka tidak sah kecuali menyerahkannya padannya, yaitu melepaskannya seperti *wadi'ah*.
- 4) Syarat-syarat keuntungan
- a) Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena *ma'qud alaih* (objek akad) atau tujuan dari akad adalah keuntungan sementara ketidakjelasan *ma'qud alaih* dapat menyebabkan batalnya akad.
 - b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio persepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah.⁴⁹

6. Rasionalitas Pendekatan Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi merupakan suatu fokus study yang mendalami persoalan tindakan dan perilaku manusia dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi.. Dalam kapitalisme, studi yang dimaksud disini bukanlah manusia secara umum. Tetapi tentang manusia ekonomi yang memiliki perilaku untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia harus melakukan pilihan.

Cara melakukan pilihan tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia ekonomi secara rasionalitas ekonomi. Islam merupakan ajaran yang mengatur kehidupan dalam semua dimensi baik akidah, ibadah, dan semua aspek kehidupan manusia termasuk semua bentuk

⁴⁹.Wahab Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 482-488.

muamalah, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Tidak ada sesuatu hal sekecilpun yang tidak diawasi dan diketahui oleh Allah swt.⁵⁰

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang mendasarinya. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.⁵¹

Sebelum membahas rasionalitas lebih jauh, alangkah baiknya jika harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh para pakar ekonom ketika mereka mengatakan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh manusia adalah bersifat rasional. Teori tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku manusia ekonomi yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya.⁵²

Konsep rasionalitas menuntut pelakuekonomi untuk selalu tahu informasi. Ia dipaksa untuk mengetahui semua hal yang dapat memenuhi kepuasannya, baik cara ataupun hasilnya. Karena kepuasan itu diperoleh dari keserbatahuannya. Keserbatahuan itu merupakan tuntutan mutlak. Sementara di sisi lain, ia dibatasi oleh kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan kepuasannya yang diwujudkan dengan cara menekan emosi dan perasaannya yang meluap-luap. Ia dipaksa untuk tetap memokus pada kepentingan pribadi tersebut dengan membatasi diri dari keterlibatan dengan kepentingan-kepentingan orang lain.⁵³

7. Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

⁵⁰Muhammad Ngasifudin, 'Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Desember 2017/1438 H, Rasionalitas dalam Eknomi Islam, h. 111.

⁵¹Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

⁵²Adam Kuper, *Ensiklopedia Ilmu Ilmu Sosial*, (diterjemahkan oleh Haris Munandar), (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

⁵³Adam Kuper, *Ensiklopedia Ilmu Ilmu Sosial*, (diterjemahkan oleh Haris Munandar), (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

Dalam Islam, fenomena didunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian, termasuk fenomena bidang apapun dalam Ekonomi, perencanaan yang matang. Kordinasi yang sistematis manajemen yang profesional tidak ada yang menjamin kepastian sebuah aktivitas yang berujung keputusan final.

Efek *time horizon* membuat orang akan tergerak untuk lebih arif bahwa dalam kekuatan transentral yang bisa dirubah segala bahwa human proses and God dispose menjadi doktrin manusia menghadapi ketidak pastian Konsep tawakal bisa dipahami bukan pasrah tanpa usaha melainkan menyerahkan berbagai hal yang supernatural berkenaan dengan ketidakmampuan untuk mengatasi problem hidup dan ketidakpastian fenomena yang bersinggung dengan manusia, dalam konsepnya ketidakpastian terjadi karena dua hal, yaitu, (1) terjadi karena fenomena alam, (2) terjadi rekayasa manusia, Antara fenomena alam dan rekayasa manusia dapat berakibat kepada berbagai aspek kehidupan manusia. Isu aktual bisa dilihat dari climate change, (perubahan iklim) yang secara langsung maupun tidak langsung merubah peta kebijakan perekonomian dunia baik lokal, (dalam negeri) maupun internasional dan merambah semua aspek dan level ekonomi.⁵⁴

Dalam ekonomi Islam, bagi hasil selalu diidentikkan dengan istilah *isbah* yakni persentase pembagian hasil dalam praktek mudorabah. Nisbah bagi hasil pada umumnya antara pemodal dan pengelola harus memberi pernyataan sikap di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan pihak bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan berapa alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Pihak yang bergabung dalam satu proyek atau kerjasama diperbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.⁵⁵

Menurut Ascarya ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.

⁵⁴Tim Penulis FSEI, *Filsafat Ekonomi Islam*, ed. by FSEI UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2008).

⁵⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. h. 62

- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan bertujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁵⁶


C. Kerangka Penelitian

Dalam penelitian ini dimulai pada bagaimana memahami secara umum perihal peternakan sapi yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara baik secara kondisi geografi, kondisi cuaca, kondisi ternak, dan kebiasaan masyarakat yang terkait dengan aktifitas peternakan. Kemudian berangkat dari itu, peneliti akan melakukan sebuah proses pendalaman ilmiah terhadap konsep bagi pada peternakan sapi yang diterapkan kedua pihak atau lebih baik dari pihak pemilik sapi, peternak, dan pihak lain apabila ada, termasuk pihak penyedia pakan ataukah pemilik lahan peternakan dan pihak lainnya. Namun pada penelitian ini akan lebih fokus pada kerjasama anantara pemilik sapi dengan pihak peternak sapi.

Setelah mendapat informasi lebih perihal konsep bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak di lapangan, maka peneliti akan fokus untuk menganalisis bagaimana konsep bagi hasil peternakan sapi Desa Tanjung Lalak Utara dengan menggunakan konsep Mudharabah. Baik secara akad, bentuk kerjasama, upah, pembagian kerja dan lain sebagainya sehingga dapat diukur, apakah sudah selaras dengan syariat ataukah tidak.

Untuk memudahkan peneliti untuk mengukur tingkat kesesuaian antar pertaktek yang terjadi dilapangan dengan syariat yang ada maka gambaran bagan kerangka penelitian pada karya tulis ilmiah ini ada pada lembaran berikut.

⁵⁶Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 49.



Gambar Kerangka Penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan berfokus menggali gambaran terkait dengan kejadian di lapangan, mengamati tindakan, pelaku, dan pembicaraan yang berkaitan langsung dengan aktivitas peternakan sapi di desa Tanjung Lalak Utara. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini berangkat pada prosedur yang ada dan diharapkan bisa menghasilkan data deskriptif transparantif berupa ucapan langsung atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati dari peneliti.⁵⁷

Pendekatan Kualitatif Deskriptif ini ditujukan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa (kejadian) berdasarkan sudut pandang pelaku secara langsung (partisipan). Partisipan adalah orang-orang sekitar yang bersangkutan diminta sebuah jawaban atas wawancara yang diajukan, observasi, dan diminta untuk memberikan data pasti, pemikiran, pendapat, serta perspektifnya terhadap objek penelitian.⁵⁸

2. Lokasi Penelitian

Berhubung penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka diharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan. Sehingga kemudian peneliti harus terjun langsung ke Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan.

B. *Pendekatan Penelitian*

⁵⁷Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992). h. 21.

⁵⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penilaian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). h. 211.

Pendekatan penelitian merupakan satu prinsip sudut pandang yang digunakan untuk menerjemahkan satu konsep atau objek penelitian berdasarkan sektor studi pendalaman. Guna untuk membuka dan memperluas cakrawala berpikir, maka pendekatan sangat dibutuhkan sebagai pelengkap. Dalam konteks penelitian ini hanya menggunakan pendekatan ekonomi baik dari tindakan produktif objek penelitian, rasio persentase bagi hasil, hukum ekonomi islam dan lain sebagainya.⁵⁹

Pendekatan ekonomi pada dasarnya memberikan arahan serta kecenderungan untuk mengikat pembahasan dengan selalu mengaitkan perihal, konsep produksi, distribusi, marketing, serta konsumsi. Olehnya itu, ekonomi sudah cukup mendominasi dan mewarnai pembahasan dalam penelitian ini termasuk pada persoalan harga dan segala variabel yang saling mempengaruhi.⁶⁰

C. Sumber Data

Data merupakan informasi yang dapat dijadikan atau diolah pada satu proses penelitian sehingga dapat dijadikan dasar dengan maksud mengambil satu kepastian dan keputusan. Data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Kemudian pihak yang member informasi biasa disebut dengan informan. Selain informan, pihak pemberi informan biasa disebut dengan responden.⁶¹

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung. Responden memberikan data kepada pihak pengumpul data tanpa perantara. Kemudian dalam penelitian ini, data primer didapat langsung dari para informan yang terlibat langsung pada aktivitas peternakan. Data ini berupa kata-kata, tindakan, serta gambaran ekspresi yang dieksplor secara langsung dengan populasi 12 orang sebagai peternak sapi dan 12 orang dari pihak pemilik sapi.⁶²

⁵⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penilaian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011). h. 211.

⁶⁰Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2002). h. 26.

⁶¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penilaian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) h. 211.

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta). h. 172.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari informan. Sumber tetap member data kepada pengumpul data tetapi bukan merupakan sumber utama, melainkan sumber kedua. Metode ini melibatkan pihak perantara seperti informasi dari orang lain atau lewat literatur bersangkutan. Sumber data sekunder ini dapat berupa jurnal, laporan, dokumen, buku, catatan penting dan literatur lainnya.⁶³

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara atau metode untuk mendapatkan data dari informan. Berikut metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan sistematis yang disertakan dengan sebuah perhatian terhadap suatu aktivitas manusia yang nampak pada permukaan secara langsung dapat menjadi data.⁶⁴ Dalam pengamatan ini peneliti melihat, mengamati, merekam, dan mencatat hal yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam penelitian. Observasi dimaksudkan disini adalah peneliti terjun ke lapangan mengamati serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pihak peternak dengan pemilik modal di Desa Tanjung Lalak Utara Kalimantan Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checkin atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.⁶⁵

⁶³Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002). h. 22.

⁶⁴Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012). h. 209.

⁶⁵Juliansyah Nor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) cet. ke-3, h. 138-139.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depthinterview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.⁶⁶

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barangbarang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku atau dokumen. Metode dokumentasi ini merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Jika peneliti memang cermat dan mencari bukti-bukti dari landasan hukum dan peraturan atau ketentuan, maka menggunakan metode dokumentasi menjadi tidak terhindarkan.⁶⁷

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa instrumen diantaranya sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah kegiatan pencarian data dengan menyiapkan kumpulan pertanyaan yang akan dijadikan rujukan apabila sudah ada dilapangan dan melakukan proses wawancara secara langsung. Pedoman wawancara harus disiapkan sedemikian rupa sebelum turun lapangan dan harus sinkron dengan point masalah yang ingin digali dalam satu penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian tentang sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah.⁶⁸

⁶⁶Juliansyah Nor, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Reflika Aditama, 2012). h. 209.

⁶⁷Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 202.

⁶⁸Rina Hayati, *Macam Instrumen Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Penelitian Ilmiah*, Com, diposting pada 2 juli 2019.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut orang awam diartikan sebagai proses pengambilan gambar sehingga pada akhir penelitian ada bukti digital yang bisa meyakinkan penguji bahwa peneliti sudah benar-benar sudah melakukan secara transparan. Jadi dokumentasi selain jadi media untuk memudahkan suatu proyek, dokumentasi juga sebagai bentuk pembuktian riil bahwa sudah melakukan pengambilan data lapangan.⁶⁹ Dengan demikian dokumentasi yang dibutuhkan adalah dokumen atau arsip tentang penelitian yang dilakukan terhadap peternak sapi di Desa tersebut.

3. Perekam Suara

Tujuan dari adanya alat perekam suara adalah untuk memudahkan peneliti untuk menyimpah hasil wawancara tanpa harus mencatat ketika proses wawancara. Selain itu rekaman suara lebih terjamin keamanan penyimpanannya dibanding dengan catatan di selembar kertas.

F. Teknik Analisis Data


Dalam proses analisis data, maka tekniknya seperti biasanya yang dikenal sebagai analisis yang terdiri dari tiga pendekatan yang diterapkan pada waktu bersamaan seperti Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.⁷⁰

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh.

⁶⁹Rina Hayati, *Macam Instrumen Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Penelitian Ilmiah*, Com, diposting pada 2 juli 2019.

⁷⁰Muhammad Khudri, '*Pengaruh Model Distribusi Terhadap Penetapan Harga Industri Sutera Sengkang Dalam Pandangan Islam*', Skripsi, 2020.

Adapun beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di gambarkan dalam bagan berikut:⁷¹



Gambar Teknik Analisis Data⁷²

Dari gambar diatas menjadi gambaran secara umum perihal alur penelitian yang akan diterapkan. Berikut ini penjelasan dari tiap-tiap point analisis data:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kualitatif. Mencakup kegiatan mengikhiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan kedalam suatu bentuk display data sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Berbentuk sketsa, sinopsis, matrik, sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan data penegasan kesimpulan.⁷³

2. Penyajian Data

⁷¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Reflika Aditama, 2012) h. 209.

⁷²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). h. 109.

⁷³Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).h. 70.

Untuk lebih mensistematiskan data yang telah direduksi sehingga terlihat sosoknya yang lebih utuh. Dalam display data laporan yang sudah direduksi dilihat kembali gambaran secara keseluruhan, sehingga dapat tergambar konteks data secara keseluruhan, dan dari situdapat dilakukan penggalan data kembali apabila dipandang perlu untuk lebih mendalami masalahnya. Penyajian data ini amat penting dan menentukan bagi langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi karena dapat untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.⁷⁴

3. Kesimpulan

Kegiatan ini dilakukan sejak awal terhadap data yang diperoleh, tetapi kesimpulannya masih bersifat tentatif (kabur), diragukan tetapi semakin bertambahnya data maka kesimpulannya itu lebih berbasis data lapangan. Kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian masih berlangsung. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dilakukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian analisis data ini dilaksanakan dimulai dengan terjun lapangan, kemudian data yang diperoleh dari pihak peternak dan pemilik sapi atau pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara, yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ketika ketiga tahapan diatas sudah direalisasikan, maka suatu analisis berdasarkan data yang didapatkan akan dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang mulai dirumuskan, selanjutnya data dicairkan lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis sebelumnya diterima atau ditolak berdasarkan data dan informasi yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, pada kenyataannya hipotesis itu diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori.⁷⁵

⁷⁴Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 219.

⁷⁵Suharsimi Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h. 226.

G. Daftar Pertanyaan Wawancara

Dalam penelitian kali ini peneliti meletakkan secara umum muatan pertanyaan pada proses wawancara dilapangan nantinya secara garis besar yang akan dikembangkan dan diperluas secara lebih detail pada saat wawancara dilakukan kepada responden, sehingga diharapkan perolehan data akan lebih lengkap, akurat, jelas dan transparan. Adapun beberapa pertanyaan dasar dalam wawancara tercantum sebagai berikut:

1. Pertanyaan Kepada Pihak Peternak (Pengelola)

- a) Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak pengelola (peternak) dengan pihak pemilik sapi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara?
- b) Apa saja factor yang mempengaruhi bapak/ibu untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam peternakan sapi yang dikerjakan?
- c) Berapa banyak tenaga peternak (pembantu) yang dibutuhkan dalam
- d) Menjalankan kegiatan ini? d. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan pekerjaan ini?
- e) Berapa kisaran pendapatan bapak/ibu dalam menjalankan pekerjaan ini dalam sebulan/setahun?
- f) Berapa lama kontrak kerjasama yang biasanya disepakati dengan pihak pemilik sapi?
- g) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak pemilik sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- h) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak pemilik sapi apabila ternaknya sudah dipelihara (diurusi) dalam waktu satu tahun?
- i) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk sapi secara utuh (perekor) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- j) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak pemilik sapi apabila sapi yang diurusi mengalami hal yang tidak diinginkan seperti sakit, dicuri, ataukah mati?

2. Pertanyaan Kepada Pihak Pemilik Sapi

- a) Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak pengelola (peternak) dengan pihak pemilik sapi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara?

- b) Apa saja factor yang mempengaruhi bapak/ibu untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam peternakan sapi yang dikerjakan?
- c) Berapa banyak tenaga peternak atau phak peternak yang bapak/ibu butuhkan untuk mengurus sapi yang dimiliki?
- d) Udah berapa lama bapak/ibu mempekerjaan orang lain untuk mengurus sapi yang dimiliki?
- e) Berapa kisaran pendapatan bapak/ibu dalam menjaankan perkerjaan bagi hasil ini dalam sebulan/setahun?
- f) Berapa lama kontrak kerjasama yang biasanya disepakati dengan pihak peternak sapi?
- g) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- h) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak peternak sapi apabila ternaknya sudah dipelihara (diurusi) dalam waktu satu tahun?
- i) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk sapi secara utuh (perekor) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- j) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak peternak sapi apabila sapi yang diurusi mengalami hal yang tidak diinginkan seperti sakit, dicuri, ataukah mati?

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Tanjung Lalak Utara

Desa Tanjung Lalak Utara merupakan salah-satu desa yang berada di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis desa ini terletak pada sebelah barat Desa Tanjung Lalak Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Oka-Oka. Sementara sebelah utaranya berada pada area Kandang Kerbau, sementara sebelah selatannya bersentuhan langsung dengan laut luas. Untuk lebih detailnya maka data berikut mendukung bagai kita untuk memahami kondisi desa Tanjung Lalak Utara.

KODE POS	72154
JUMLAH PENDUDUK	1.537 jiwa (2018)
LUAS AREA	27,09 km ²
KODE KEMENDAGRI	63.02.20.2001 
KEPADATAN	49 jiwa/km ²

Sebagaimana Desa lainnya, Desa Tanjung Lalak Utara ini juga secara sah memiliki badan struktur pengelola/perangkat Desa mulai dari kepala desa hingga staff yang terkait yang diadakan oleh wewenang desa sesuai kebutuhan administrative kantor Desa. Struktur Desa Tanjung Lalak Utara sebagai berikut :



2. Kondisi Penduduk

Secara populasi penduduk desa Tanjung Lalak Utara terdiri dari sekitar 686 orang laki-laki dan sekitar 691 orang perempuan yang tinggal di desa tersebut secara menetap. Namun apabila dihitung dari jumlah keluarga, maka penduduk desa Tanjung Lalak Utara terdiri dari sekitar 292 KK (laki-laki) dan 87 KK (perempuan) sehingga total KK di desa tersebut menyentuh angka 379 KK.⁷⁶

3. Tingkat Kesejahteraan

Menurut data terbaru dari desa tanjung Lalak Utara, pada dasarnya masyarakat bisa dikata masih jauh dari kata sejahteraan apabila dihitung secara umum dan keseluruhan meskipun masih terdapat beberapa masrakat yang tergolong sebagai kategori sejahtera. Namun secara statistic jumlah keluarga yang termasuk pada kategori *Pra-Sejahtera* sejumlah

⁷⁶Profil Desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan.

184 keluarga dari jumlah total keluarga 289 se-desa tersebut. Kemudian terdapat sekitar 105 jumlah keluarga masyarakat desa tersebut yang masuk kategori keluarga yang sudah sejahtera.

Selain dukur secara kuantitas jumlah keluarga sejahtera, kondisi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa tanjung Lalak Utara dapat ditakar melalui angka jumlah penduduk yang bertatus pengangguran dan bukan pengangguran. Secara keseluruhan jumlah angkatan kerja (umur 18-56) pada desa itu sebanyak 747 orang. 122 orang diantaranya masih sekolah dan tidak bekerja, 339 orang merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja, 138 diantaranya merupakan pekerja penuh, dan 148 orang bekerja tidak menentu.

B. Konsep Bagi Hasil Antara Pemilik Sapi Dengan Pihak Peternak Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

Sistem penerapan bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara dalam hal ini pemodal dan pengelola sapi yang ditenak memiliki berbagai macam variasi. Sistem bagi hasil yang ada di desa tersebut sudah dilakukan oleh sejak dari generasi ke generasi atau dengan kata lain bagi hasil demikian sudah diwariskan secara turun temurun dengan sistem pembagian 50:50. Perubahan waktu yang semakin berjalan disatu sisi juga mempengaruhi sistem bagi hasil ternak karena dianggap terdapat keberpihakan sehingga baik dari pengelola maupun dari pihak pemodal ternak sapi memperoleh keuntungan yang cukup besar atau sistem pembagiannya terkadang berat sebelah. Hal ini dikarenakan biaya pengelolaan semakin besar dari waktu ke waktu maka pihak pemodal dan peternak sapi menerapkan sistem bagi hasil 50:50 pada hasil ternak sapi.

Pembagian hasil ternak sapi dalam pandangan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara dianggap sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak disebabkan 50:50 sudah menjadi pembagian hasil ternak yang manusiawi. Artinya pihak pemodal pun tidak mempersoalkan kebutuhan sapi yang ditenak karena jika pemodal atau pemilik sapi menerapkan keuntungan 60:40 kepada pihak peternak, justru dianggap merugikan bagi pihak peternak dengan modal tenaga yang dimiliki dalam memelihara sapi-sapi yang telah

disepakati. Apalagi yang terpenting dalam proses perkembangbiakan sapi adalah peran tenaga pengelola sehingga menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan pihak peternak di desa tersebut, peneliti melihat bahwa sistem bagi yang dilakukan tetap konsisten dengan sistem bagi dua. Padahal pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh peternak dan pemilik sapi tidak mempertimbangkan biaya pengeluaran dari sapi ternak tersebut seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil setiap waktu serta kondisi sapi yang tidak menentu dalam proses pemeliharaannya. Dalam pembagian hasil ternak sapi ditemukan bahwa segala bentuk pembiayaan dari sapi-sapi ternak bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini pemodal ataupun pihak peternak sapi. Akan tetapi, resiko ataupun kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pemeliharaan dan perkembangbiakan sapi ternak.⁷⁷

Masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara merupakan masyarakat atau penduduk dengan mayoritas mata pencaharian yaitu sebagai petani pada umumnya. Dengan profesi demikian, yang dilakukan oleh masyarakat desa dalam kesehariannya adalah dengan beternak sapi, namun karena banyaknya kesibukan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk serta keterbatasan lahan yang dimiliki. Ternak sapi pada dasarnya menjadi harapan masyarakat bahwa dengan beternak tentunya menjadi tabungan hidup yang jika suatu waktu dapat menutupi segala kebutuhan berupa uang. Profesi peternak sapi bagi masyarakat desa sebagian besar menjadikannya sebagai usaha sampingan petani jika mereka kembali dari sawah sambil mengumpulkan pakan ternak untuk kebutuhan sapi-sapi. Akan tetapi, kondisi yang terjadi di Desa Tanjung Lalak Utara kebanyakan peternak sapi dalam menternakan sapi secara bebas dalam artian tidak memiliki kandang seperti peternak sapi lainnya. Pada prakteknya pembagian sistem bagi hasil yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara memiliki bentuk kerjasama diantara pemilik modal dengan pihak peternak sapi tanpa batas waktu yang ditentukan.

⁷⁷Peneliti, Hasil Observasi yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara pada tanggal 17 November 2021.

Oleh sebab itu dalam memaparkan kondisi lapangan agar lebih mudah untuk dimengerti dan dijelaskan maka bagi hasil ternak sapi ini dapat ditinjau dari beberapa hal diantaranya akad, modal, resiko kerugian, pemeliharaan, bagi hasil dan penjualan di Desa Tanjung lalak Utara.

1. Akad

Akad kerjasama yang terjalin antara pemilik modal dengan pihak peternak sapi di Desa Tanjung lalak tidak terbatas dengan jangka waktu yang ada. Dalam artian pihak peternak dengan pemilik sapi melangsungkan suatu perjanjian atau kerjasama terkait dengan sapi yang hendak ditenak. Adapun akad kerjasama oleh pemilik sapi dan pihak peternak adalah dengan melakukan akad secara lisan secara lisan dinatar kedua belah pihak, dimana dalam prosesnya melakukan musyawarah antara pemodal dan pengelola mengenai pengelolaan, perawatan dan sistem bagi hasil. Proses akad ini dilandasi atas kepercayaan satu sama lainnya, akad kerjasama ini lebih dikenal masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara sebagai praktek bagi hasil pada umumnya. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Abdul Fatah selaku pemilik modal di Desa Tanjung Lalak Utara yang mengatakan bahwa:

Kalau dari kita sebagai pemodal, sebenarnya Awalnya itu orang atau peternak yang minta sapi kepada saya untuk kemudian ditenakkan. Tidak ada batasan waktunya sekiranya jika sapi tersebut sudah gemuk atau sudah berkembang biak ya anak dari sapi ini yang dibagi. Sistem bagi hasilnya itu yah tetap kita disini pakai sistem bagi setengah saja⁷⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak pemilik modal atau pemilik sapi tersebut bahwa sapi yang kemudian ditenakkan dan dikelola oleh pihak peternak merupakan permintaan dari peternak itu sendiri. Sehingga pemilik modal kemudian memberikan suatu modal baik berupa uang maupun sapi. Akan tetapi, dilain pihak yang terjadi di Desa Tanjung Lalak Utara adalah dengan memberikan beberapa sapi kepada pihak peternak dengan akad kerjasama yang `terbangun antar keduanya. Kemudian dalam proses akad kerjasama bagi masyarakat di Desa tentunya tidak memiliki batasan dalam melangsungkan suatu perjanjian tentang hewan ternak berupa sapi. Bergantung jika pemilik sapi yang kemudian ingin mengambil sapinya atau dari pihak peternak yang menyerahkan sapi tersebut kepada pemiliknya. Selain dari itu,

⁷⁸Abdul Fatah, Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

peneliti tidak menemukan batasan waktu yang disepakati dari akad kerjasama ternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara.

2. Modal

Dalam sistem hasil bagi ternak hewan yang ada di masyarakat tidak terlepas daripada persoalan modal yang kemudian menjadi dasar terjadinya suatu akad atau kerjasama antara pemilik sapi dan pihak peternak. Sebab, modal menjadi acuan utama dalam melakukan kesepakatan dalam melangsungkan kerjasama dalam pemeliharaan ternak sapi. Begitu pula di Desa Tanjung Lalak Utara yang mengharuskan dalam menjalin kerjasama ternak sapi dibutuhkan modal untuk kebutuhan ternak. Seperti pengadaan atau pembelian sapi, pemenuhan pakan dan hal-hal lainnya dalam perkembangbiakan sapi-sapi yang diternak. Sehingga dalam proses berlangsungnya suatu akad kerjasama terdapat modal awal yang diberikan pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara kepada pihak pengelola.

Pemberian modal yang dilakukan oleh pemodal tersebut dalam sistem bagi hasil sapi di Desa Tanjung Lalak Utara berupa pemberian berupa uang dimana pengelola meminta sejumlah uang atau dari pihak pemodal memberikan modal awal kepada pihak pengelola untuk kemudian dibelikan sapi dengan akad kerjasama yang terjadi diantara keduanya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Busman selaku peternak sapi RT 01 di Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa:

Kalau soal modal yang dipakai untuk ternak sapi disini. Biasanya kami sebagai pihak pengelola meminta sejumlah uang tunai dari pemodal untuk dibelikan sapi, tetapi selain berupa uang, pihak pemilik sapi menyerahkan sapi diawal untuk dibesarkan dan dikembangbiakkan, namun soal bagi hasilnya nanti setelah sapi-sapi tersebut berkualitas atau berkembang biak, yah tentu sistem pembagiannya adalah bagi dua dengan pemodal⁷⁹

Kemudian hasil wawancara diatas memberikan suatu gambaran tentang sistem pemberian modal kepada pihak pengelola atau peternak sapi dengan modal awal berupa

⁷⁹Busman, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

uang untuk digunakan membeli sapi diawal kemudian dikelola, namun penyerahan modal lainnya langsung dalam bentuk sapi kemudian sisa dikelola oleh pihak peternak dengan sistem bagi hasil hasil 50:50 tersebut. Selanjutnya wawancara yang dilakukan pula oleh peneliti dengan Yahya selaku pemodal ternak sapi yang dimana untuk mengetahui bentuk modal yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa:

Sebenarnya kalau ternak sapi disini dengan kerjasama pemodal dan pengelola, sebelumnya terkadang orangnya atau pihak peternak yang meminta langsung kepada kita ini untuk dibelikan sapi. Nah kita sebagai pemodal lebih banyak memberikan modal berupa sapi kepada pihak peternak. Karena kalau kita kasih uang biasa tidak sesuai dengan sapi-sapi yang memang layak untuk dternak. Boleh jadi modal uang yang kita kasih justru kurang dari harga sapi yang hendak dibeli oleh peternak. Makanya sapi saja yang langsung dikasih ke mereka dengan sistem kerjasama yang tidak ada batasnya, kalauin sapinya sudah berkembang biak, itu yang kemudian dapat kita bagi dua dengan peternak.⁸⁰

Hasil wawancara diatas memberikan suatu penjelasan bahwa pemberian modal yang seringkali dilakukan di Desa tanjung Lalak Utara adalah dengan menggunakan modal berupa pemberian atau pengadaan sapi. Hal ini memungkinkan bagi peternak atau pengelola dalam beternak sapi adalah dengan memelihara dan mengembangbiakkan sapi-sapi yang diberikan oleh pemodal. Dilain sisi pula pemberian modal sapi ini menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh pihak pemodal untuk pembelian sapi yang berkualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pihak pengelola yang membeli sendiri sapi-sapi tersebut.

Kelangsungan ternak sapi yang dikelola oleh peternak bukan hanya dalam hal pengadaan sapi-sapi. Akan tetapi juga adalah dengan memberikan modal lanjutan untuk memenuhi kebutuhan pakan, dan segala kebutuhan lain dari peternak. Dengan demikian maka seluruh kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh peternak dalam pemeliharaan sapi ternak adalah dengan modal uang berupa kebutuhan pakan, perawatan dan kebutuhan pengobatan sapi.

3. Resiko Kerugian

⁸⁰Yahya, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pemodal di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

Mengenai resiko kerugian yang seringkali dialami oleh pihak pengelola menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri dan rentang terjadi dalam beternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara. Kemudian sebelum terjadi akad atau kerjasama antara pemodal dengan pihak pengelola, kedua belah pihak tidak menentukan dan membahas soal jangka waktu ternak dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Hal ini dikarenakan pemodal sepenuhnya mempercayakan kepada pengelola untuk merawat ternak yang telah disediakan dan juga pihak pengelola tidak mempersoalkan resiko kerugian yang dialami selama menjalani masa pemeliharaan sapi sebagai hewan ternak. Dalam hal ini sapi yang diternak oleh pengelola dalam mengatasi resiko kerugian yang sangat tinggi yang akan terjadi adalah jenis sapi bali. Dengan demikian resiko kerugian disampaikan oleh Saifuddin selaku peternak sapi dari RT 04 Desa Tanjung Lalak Utara pada wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Jadi kita disini sebagai peternak sapi memilih jenis sapi Bali, karena jenis sapi Bali memiliki keunggulan dalam hal mencari makan sendiri. Berbeda dengan sapi lain yang harus diambilkan makan. Akan tetapi, kekurangannya dari sapi tersebut adalah mayoritas badannya lebih kecil dari jenis sapi lainnya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan diatas bahwa sistem pengelolaan sapi yang dilakukan oleh pihak peternak dengan pemodal adalah jenis sapi Bali. Karena sapi tersebut memiliki keunggulan yang lebih baik serta kualitas daging sapi yang lebih baik dibandingkan dengan sapi-sapi impor atau lokal. Dengan demikian kebanyakan sapi yang dipelihara serta diterakkan oleh pemodal kepada pihak pengelola adalah sapi Bali tersebut. Kemudian sapi Bali lebih banyak berbadan dengan ukuran yang lebih kecil dari sapi biasanya.

Sapi ternak yang dipelihara dan dikelola oleh peternak sapi pada kenyataan tidak selamanya menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas seperti sapi jenis bali yang diternak. Namun sapi-sapi ternak suatu waktu mengalami kondisi sakit, dicuri bahkan mati maka akan berdampak pada resiko kerugian tinggi yang dialami oleh pemilik sapi Desa

⁸¹Saifuddin, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi RT 04 di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

Tanjung Lalak Utara. Kondisi sapi ternak yang demikian ini disampaikan melalui wawancara dengan bapak Endeng selaku peternak sapi.

Yaitu apabila sapi yang mati atau dicuri itu adalah sapi bagian peternak atau sebaliknya maka itu adalah resiko bagi yang dapat bagian tersebut, beda halnya apabila yang mati adalah induk sapi atau modal awal maka itu di gantikan dengan anaknya dulu untuk dijadikan indukan yang baru. Tapi apabila ada sapi-sapi yang sakit maka pihak pemilik sapi yang harus membiayai pengobatannya.⁸²

Dari hasil wawancara di atas, menggambarkan Kerugian yang seringkali terjadi dalam masa pemeliharaan sapi ternak di Desa Tanjung Lalak Utara adalah dengan adanya penyakit yang dialami oleh sapi ternak atau bahkan terjadinya kematian atau ternak tersebut di curi. Apa bila ada sapi yang mati atau di curi. Yang mana itu sudah menjadi resiko bagi orang yang mendapat bagian tersebut, ini berlaku untuk sapi yang merupakan keuntungan dari bagi hasil peternakan yang dilakukan. Beda halnya apa bila sapi yang mati atau di curi merupakan sapi modal atau sapi indukan maka cara penyelesaian yang di lakukan biasanya dengan mengganti indukan tersebut dengan anak yang dilahirkan untuk kemudian di jadikan sebagai modal atau indukan baru.

Akan tetapi kerugian yang dialami dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem akad bagi hasil ternak sapi. Bagi pihak pemilik sapi sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang mengalami sakit-sakitan. Sehingga hal itu merupakan bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh sapi yang sakit demi kesembuhan tersebut. Sedangkan yang menjadi yang menjadi tanggungan pihak peternak adalah apabila ada sapi yang mati atau di curi di sebabkan kelalaian atau kecurangan dalam menjalankan pengelola ternak tersebut.

4. Sistem bagi hasil

Secara umum sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara memiliki akad atau sistem bagi dua dari hasil hewan ternak yang dikelola. Sehingga

⁸² *Ending*, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi RT 05 di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

pemodal dengan pihak peternak menerapkan sistem bagi dua tersebut tanpa memperhitungkan jumlah kerugian ataupun kebutuhan dari sapi yang dipelihara.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dengan Endeng dari RT 05 selaku pihak peternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa:

Sapi yang diternak oleh pengelola ada yang merupakan milik sendiri dan juga ada yang dari pemodal. Akan tetapi, mayoritas sapi yang diternak adalah milik dari pemodal. Dan jika memiliki sendiri jumlah persen sapi yang dipelihara adalah 60 ekor sapi dan 5 ekornya lagi adalah milik sendiri.⁸³

Kemudian dikuatkan pula dengan wawancara yang tentang mekanisme bagi hasil ternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa:

Disini kita beternak dengan dikembangkan sapi-sapi untuk kemudian bagi hasilnya yah anaknya yang dibagi dua. Kalau siapa-saipa yang akan mengambil duluan itu tidak tergantung keadaannya, seperti saya sebagai pemilik sapi lagi butuh uang dan minta anak pertama untuk dijual ya pengelola akan memberikan sapi tersebut jadi anak keduanya sudah menjadi milik pengelola atau pihak peternak. Begitupun sebaliknya jika pengelola membutuhkan uang maka kita sebagai pemodal memberikan sapi tersebut untuk dijual. Jadi yang terpenting disini kita sudah menganggap pihak pengelola sebagai saudara sendiri tentunya saling mempermudah dalam hal sistem bagi hasil ternak sapi.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa cara atau metode sistem bagi hasil yang ada di Desa Tnajung Lalak utara adalah dengan menerapkan sistem bagi dua dari hasil penjualan hewan ternak. Selanjutnya bagi hasil di Desa Tanjung Lalak Utara ada yakni bagi hasil hewan ternak dan materi. Pertama, bagi hasil hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, begitu juga untuk kelahiran anak sapi yang kedua, jika anak sapi yang kedua lahir, maka anak sapi yang pertama untuk si pemilik modal dan anak sapi yang kedua untuk si pengelola modal.

Apabila anak sapi yang kedua dilahirkan itu mati, si pengelola modal masih memiliki bagian 50% pada anak sapi yang pertama. Kedua, bagi hasil materi, dalam

⁸³Endeng, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi RT 05 di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

⁸⁴Fathul Muin, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pemodal sapi di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan hewan sapi, kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal.

Dilain sisi modal yang diberikan kepada peternak sapi di Desa Tanjung Lalak Utara bukan hanya dalam bentuk sapi-sapi. Akan tetapi bentuk modal juga berupa uang atau rupiah. Adapun model pembagian sistem bagi hasil dilakukan dengan di Desa Tanjung Lalak Utara yaitu berdasarkan wawancara dengan Yahya selaku pemodal bahwa:

Model pembagian hasil dalam bentuk uang (rupiah) dengan pemilik sapi apabila ada sapi yang melahirkan, itu adalah dengan cara anak sapi tersebut dinilai dengan uang dan uang tersebut di bagi dua antara peternak dan pemilik.⁸⁵

Kemudian sapi ternak yang sudah melahirkan anak sapi tersebut. Maka sistem pembagian yang diterapkan adalah bentuk uang atau rupiah yang dibagi dua antara pemilik sapi dengan pihak peternak di Desa Tanjung Lalak Utara yang sedang melangsungkan sistem bagi hasil sapi ternak.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai model pembagian berupa uang tunai. Selanjutnya pula terdapat model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak pemilik sapi apabila ternaknya sudah dipelihara (diurus) dalam waktu satu tahun. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi ternak dalam hal ini Muh. Saleh selaku peternak dari RT 02 Desan Tanjung Lalak Utara.

Yaitu dengan cara mengetahui berapa harga sapi saat di beli pemilik satu tahun yang lalu, kemudian apabila sapi tersebut dijual satu tahun kemudian maka keuntungan penjualan sapi tersebut di bagi dua antara peternak dan pemilik.⁸⁶

Jadi dari beberapa hasil wawancara yang diuraikan diatas bahwa: yang pertama, sistem hasil ternak sapi yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara adalah dengan

⁸⁵*Yahya*, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pemodal di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

⁸⁶*Muh Saleh*, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 19 November 2021.

konsep bagi dua atau lebih tepatnya 50:50 dari sapi ternak yang terjual bagi model bagi-baginya berupa uang dan juga sapi yang telah dilahirkan. Sistem yang ada dalam bagi hasil dilapangan memungkinkan terjadinya rasa saling membantu antara peternak dan pihak pemodal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Kedua, adalah ada beberapa faktor yang dirasakan dan dialami baik dari pihak pengelola sapi ternak maupun dari pemodal sehingga menerapkan sistem bagi hasil 50:50 atau bagi dua dari hasil penjualan sapi diantaranya adalah adanya kerjasama dan saling menguntungkan antara satu sama lain.

5. Cara Pemeliharaan

Bagi hasil jenis sapi Bali tentu berbeda dengan bentuk atau jenis penegelolaan barang lainnya karena pada dasarnya sapi adalah hewan ternak sangat perlu mendapat perhatian dari pihak pengelola tentang bagaimana cara pemeliharaan hewan ternak, dalam hal ini berupa sapi sebagai modal untuk mengelola barang tersebut, hal ini ditegaskan dalam suatu wawancara dengan Busman yang merupakan warga dari RT 01 juga sebagai pengelola sapi di Desa Tanjung Lalak Utara mengatakan bahwa:

Soal pemeliharaan sapi disini saya pikir kami sebagai pengelola hanya menyiapkan kandang kecil untuk sapi yang sakit, jadi selebihnya kita lepaskan saja atau biasa disebut sebagai ternak bebas. Dikarenakan semua kebutuhan sapi ternak terpenuhi dari segi makanan dan kebutuhan pakan lainnya. Jadi tentunya berbeda dengan peternak pada umumnya yang memberikan kandang tersendiri hewan ternaknya.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi di Desa Tanjung Lalak Utara mengindikasikan bahwa sapi ternak dalam proses perkembangbiakannya tidak seperti dengan peternak sapi lain pada umumnya. Disebabkan kebutuhan pakan di Desa mampu memenuhi keberlangsungan sapi ternak termasuk rumput, dan sebagainya. Kemudian kondisi hewan ternak di Desa Tanjung Lalak Utara memilih kondisi geografis yang berbeda, dalam artian bahwa sumber daya alam memumpuni segala kebutuhan hewan ternak yang ada disana. Jadi secara tidak

⁸⁷Busman, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi RT 01 di Desa Tanjung lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

langsung sapi ternak yang dikelola oleh peternak dibiarkan bebas mencari makan sendiri serta dibarengi dengan pengawasan yang ketat pada sapi-sapi tersebut.

Menurut Teori seorang ekonom muslim bernama Siah Khosyi'ah, menekankan Mudharabah dalam konteks sistem peternakan sapi yang seringkali digunakan pada umumnya yakni pemilik modal (Pemilik Sapi) bekerja sama dengan pihak pengelola modal (Peternak Sapi) dengan saling menguntungkan sesuai bagi hasil yang disepakati.⁸⁸ Kemudian cara pemeliharaan sapi yang dilakukan mudharib (pengelola) adalah memelihara sapi dengan cara digembalakan dipadang rumput dan memelihara sapi dengan cara dikandangkan dengan memberikan rumput, memelihara sapi dengan cara dikandangkan ini pengelola banyak mengeluarkan tenaga karena harus memberikan banyak rumput untuk sapi tersebut, pemeliharaan sapi dengan cara ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta mempermudah si pengelola sapi untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

6. Waktu kerjasama

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Tanjung Lalak Utara tentunya tidak dibatasi waktu kerjasama antara kedua belah pihak, tidak ada batasan dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini, pengelola akan terus merawat hewan sapi tersebut sampai pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Contohnya pada saat penjualan hewan sapi, pemilik hewan sapi bisa menjual ternaknya kapan saja. Dalam proses penjualan pemilik modal masih ikut campur didalamnya, pengelola tidak diberi hak sepenuhnya atas pengelolaan sampai saat penjualan. Sehingga penjualan sapi adalah hak sepenuhnya dari pemodal untuk.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Aba Iki dari RT 03 yang merupakan pihak pengelola sapi ternak Desa Tanjung Lalak Utara adalah sebagai berikut:

⁸⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).h. 151

Sebenarnya lama kontrak kerja sama yang disepakati dengan pihak pemilik itu tergantung kesanggupan pihak peternak, apabila pihak peternak sudah tidak sanggup lagi memelihara ternak tersebut atau pihak pemilik sudah tidak lagi ingin memelihara ternaknya pada peternak, maka kerja sama antara peternak dan pemilik segera dihentikan.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak peternak sapi di Desa tersebut memberikan suatu pengertian terkait dengan waktu kerjasama ternak sapi. Jangka waktu dalam melangsungkan kerjasama tidak dibatasi oleh estimasi bulan atau tahunnya. Namun semuanya dikembalikan kepada kedua belah pihak apakah dari si pemilik modal yang mengambil sapi atau dari pihak peternak yang kemudian mengembalikan sapi tersebut kepada pemiliknya. Jadi dapat diketahui waktu kerjasama tersebut tidak berakhir selama masih ada hewan ternak yang akan dikelola dari pihak pengelola sendiri.

Waktu kerjasama dalam akad bagi hasil hewan ternak tidak ditentukan secara pasti, waktu kerja sama akan berakhir meskipun sapi sudah siap untuk dijual, mengingat baik pengelola dan pemodal menganggap bagi hasil sapi ini sebagai bentuk tabungan atau aset simpanan yang mereka miliki bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara.

Sebagaimana waktu kerjasama ini bisa berakhir disebabkan oleh pihak pemodal dan pengelola, seperti ketika pemodal sedang ada suatu kebutuhan tertentu sapi akan diminta untuk dijual sehingga waktu kerjasama berakhir atau ketika pemodal merasa kondisi sapi sudah gemuk dan siap untuk dijual maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama akan tetap berjalan selama masih ada sapi yang ditenak oleh pengelola. Namun ketika semua hewan ternak sapi tersebut dijual keseluruhan ataupun dari kedua belah pihak mengambil sapi atau mengembalikannya maka pada saat itu pula waktu kerjasama antara keduanya berakhir. Kondisi seperti ini bisa memberikan keuntungan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Hal ini akan berbeda jika waktu kerjasama ditentukan bila pengelola mendapat kebutuhan yang mendesak, sedangkan waktu kerjasama belum berakhir maka tidak akan bisa dipergunakan.

⁸⁹*Aba Iki*, Hasil Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola sapi RT 03 di Desa Tanjung Lalak Utara pada tanggal 18 November 2021.

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Menggunakan Konsep Mudharabah Di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan

Mudharabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemilik dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara menurut konsep Mudharabah sebagai berikut:

1. Akad

Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan dalam pengelola tidak memiliki bukti, sehingga kedua belah pihak hendaknya berakad dengan tertulis. Hal ini tertuang dalam QS Al-baqarah ayat 282 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dengan demikian suatu transaksi atau bermuamalah, akad memang penting, tapi menuliskan akad juga sama pentingnya terkhusus dalam transaksi mudharabah. Sebab mudharabah merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT diatas.

2. Modal

Menurut hasil wawancara dilapangan, modal awal yang diberikan oleh pemilik modal bisa berupa uang atau hewan sapi, yang memberikan modal berupa sapi mereka beralasan karna dengan cara ini sapi yang akan diberikan kepada pengelola memang sesuai dengan kualitas yang di inginkan. sedangkan menurut ketentuan Dr. Mardani bahwa modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.⁹⁰ Larang mudaharabah dengan modal berupa barang, karena mudharabah ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang itu diketahui dengan taksiran dan perkiraan sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya.⁹¹ Akan tetapi, mudharabah dengan modal barang di bolehkan oleh Ulama Mashab hanafi dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang berakad (shahibul maal dan mudharib).

⁹⁰ Mardani, *Hukum bisnis syariah* (Jakarta; Prenada Media, 2017).

Berangkat dari pendapat Ulama Mashab Hanafi inilah, selaku penulis menyimpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat dalam peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara sudah sesuai dengan Kaidah Akad Mudharabah.

3. Resiko

Dalam peternakan sapi yang di kelola desa tanjung Lalak Utara tidak selamanya menghasilkan sapi yang berkualitas, terdapat resiko seperti sapi-sapi sakit, mati atau di curi. kerugian yang dialami dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem akad bagi hasil ternak sapi. Bagi pihak pemilik sapi sendiri yang menjadi tanggungan adalah sapi yang mengalami sakit-sakitan, mati dan di curi selama terjadi secara alami bukan sebab kelalaian peternak yang mengelola sapi tersebut. Sehingga hal itu merupakan bagian dari pemodal untuk membiayai segala kebutuhan obat yang dibutuhkan oleh sapi yang sakit demi kesembuhannya. Sedangkan yang menjadi yang menjadi tanggungan pihak peternak adalah apabila ada sapi yang mati atau di curi di sebabkan kelalaian atau kecurangan dalam menjalakan pengelola ternak tersebut.

Adapun penyelesaian yang biasanya dilakukan dalam bagi hasil ternak sapi tersebut apabila terjadi kehilangan modal awal (indukan sapi) adalah menggantinya dengan keuntungan yang didapatkan dalam hal ini anak sapi yang di lahirkan oleh indukan akan di besarkan untuk di jadikan induk sapi yang baru.

Apabila di analisis dalam konsep akad mudharabah ini sudah sesuai antara fakta dilapangan dengan teori yang ada. Sejalan dengan pendapat syafia Antonio, dalam bukunya Bank syariah bahwa apabila dalam perjanjian mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁹².

4. Waktu kerjasama

⁹² M. Syafi'l Antonio, *Bank Syariah: dari teori kepraktek*, (Jakarta: gema insan press, 2001) cet.1, h. 178

Dalam praktik bagi hasil ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual. Sedangkan menurut ketentuan yang ada bahwa ketentuan waktu harus ditetapkan diawal sehingga ini menjadi kelemahan dari praktik bagi hasil ini. Dalam melakukan penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah.

Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian sebagai berikut:

Dari Uqbah bin 'Amr menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda yang Artinya:

Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskan kepadanya".⁹³

5. Nisbah Bagi Hasil

Dalam penentuan nisbah bagi hasil ini menggunakan model profit sharing. Pada model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Hasil yang dibagi adalah keuntungan (profit).
- b. Keuntungan adalah pendapatan yang telah dikurangi modal.
- c. Pembagian nisbah nya adalah margin/ keuntungan nya dibagi rata 50:50.

Jika dianalisis lebih lanjut model bagi hasil yang ada di Desa Tanjung Lalak Utara ini sudah sesuai dengan kaidah akad Mudharabah dalam fiqh muamalah.

6. Proses Penjualan

⁹³Isnaini Harahap, dkk, *Hadis- Hadis Ekonom*, (Jakarta; Penerbit Kencana, 2015), h. 99.

Ada sedikit perbedaan dengan kaidah *mudharabah*, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola. Seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Seharusnya pemilik modal sudah menyerahkan seluruh modal sapi tersebut kepada pengelola untuk dikelola sampai dengan proses penjualan dan mendapatkan keuntungan. Pemilik modal tidak harus ikut campur lagi didalamnya, hanya saja sebatas mengawasi. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya perubahan proses pelaksanaan bagi hasil, maka terus menerus masyarakat di Desa Tanjung Lalak Utara terus menjalani praktek *muamalah* yang salah, kemungkinan akan menimbulkan salah satu dari kedua pihak merasa terdzalimi.

Tabel perbandingan antara hasil penelitian lapangan dan teori.

NO	DATA	IMPELEMENTASI	TEORI	KESESUAIAN
1.	Akad	Akad kerjasama yang terjalin hanya secara lisan dikarenakan rasa kepercayaan yang terjalin tinggi di antara masyarakat baik antara pihak peternak dengan pemodal di Desa Tanjung Lalak Utara.	Mudharabah termasuk dalam muamalah yang dilakukan tidak secara tunai maka darinya Akad haruslah dituliskan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah: 282.	Tidak sesuai

2.	Modal	<p>Modal awal yang diberikan oleh shahibul maal kepada mudharib untuk di kelola pada peternakan sapi di Desa Tanjung Lalak Utara, berupa uang dan barang (sapi).</p>	<p>Ulama Mashab hanafi membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang di sepakati oleh kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib) saat berakad.</p>	Sesuai
3.	Resiko	<p>Dalam kerugian yang biasa terjadi dikembalikan kepada pihak keduanya yang memiliki andil dalam sistem bagi hasil ternak sapi. Tanggungan pemodal apabila terdapat sapi yang</p>	<p>syafia Antonio, dalam bukunya Bank syariah bahwa apabila dalam perjanjian mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut</p>	Tidak sesuai

		<p>sakit, mati atau di curi, selama terjadi secara alami. Sedangkan tanggungan pengelola adalah sapi yang mati atau di curi, terjadi sebab kelalaian atau kecurangannya dalam beternak.</p>	<p>ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.</p>	
4.	Waktu Kerjasama	<p>Waktu kerjasama yang dilakukan di Desa Tanjung Lalak Utara tidak dibatasi oleh waktu dalam arti bahwa suatu waktu kerjasama akan berakhir jika peternak sapi mengembalikan</p>	<p>Berdasarkan teori Rachmat Syafe'I Praktik bagi hasil dalam Konsep mudharabah dalam harus memiliki ketentuan waktu atau ketetapan</p>	Tidak sesuai

		<p>atau pemilik modal mengambil sapi-sapi tersebut. Jadi bisa disimpulkan waktu kerjasama tidak akan berakhir selama keduanya menjalin akad kerjasama ternak sapi.</p>	<p>bersama sehingga ada kejelasan terhadap kelanjutan ternak sapi. Sedangkan tidak adanya batasan waktu kerjasama akan menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara keduanya.⁹⁴</p>	
5.	Nisbah Bagi Hasil	<p>Praktik nisbah hasil dengan dilapangan bahwa bagi hasil ternak sapi yang disepakati oleh pihak peternak dengan pemodal adalah sistem bagi dua dari hasil keuntungan sapi ternak.</p>	<p>Menurut Ascarya, besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak monoton diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan pihak bersangkutan.</p>	Sesuai

⁹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.

			Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, atau 30:70, 60:40, dan bisa pula pada proporsi (Nisbah) lain yang di sepakati. ⁹⁵	
6.	Proses Penjualan Sapi Ternak	Praktik penjualan sapi ternak di Desa Tanjung Lalak Utara baik dari peternak maupun pemodal bergantung dari kebutuhan keduanya. Dalam artian jika pemodal membutuhkan sapi ternak sapi tersebut maka pemodal yang kemudian menjual begitupun sebaliknya.	Menurut Siah Khosyi'ah, Kaidah konsep mudharabah menegaskan bahwa proses penjualan sapi ternak menjadi milik penuh sipengelola untuk menjual hasil ternak sapi. Sedangkan pemodal hanya memperoleh keuntungan dari penjualan sapi ternak tanpa harus ikut	Tidak Sesuai

⁹⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*.

			campur dalam proses penjualan sapi-sapi peliharaan. ⁹⁶	
--	--	--	---	--



⁹⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Konsep bagi hasil antara pemilik sapi dengan pihak peternak di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Sistem penerapan bagi hasil yang cukup sederhana. Penerapannya diawali proses akad dengan sistem kepercayaan satu sama lain dengan cara lisan serta tanpa perjanjian batas waktu dan diakhiri dengan rata-rata pembagian 50:50 (bagi dua) dengan modal awal pihak pemilik modal menyerahkan uang atau sapihnya kepada pihak peternak dengan sistem pemeliharaan tanpa kandang (ternak liar). Namun potensi kerugian yang muncul cukup diselesaikan secara bersama dengan cara musyawarah..

Kemudian jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik sapi dengan peternak menggunakan konsep Mudharabah di Desa Tanjung Lalak Utara, Kab. Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. dapat dinyatakan bahwa Akad yang terjalin antara shahibul maal dan mudharib hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan pengelola tidak memiliki bukti, sehingga kedua belah pihak tidak apa yang telah di firmankan Allah SWT dalam QS Al-baqarah ayat 282. Kemudian penyerahan modal awal tidak hanya berupa uang tunai yang bisa dikalkulasi melainkan juga berupa barang (sapi). Yang mana ini di benarkan para ulama mazhab hanafi, dengan menjadikan nilai dari barang tersebut sebagai patokan modal awal yang di sepakati oleh shahibul maal dan mudharib saat berakad.

Selain dari itu jika dilanjut analisis variabel lainnya dapat dilihat pada Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian. Namun jika dianalisis dari model bagi hasil yang ada di

Desa Tanjung Lalak Utara ini sudah sesuai dengan kaidah akad Mudharabah dalam fiqh muamalah karena hasil yang dibagi sudah berupa keuntungan (profit) serta pembagian nisbahnya adalah margin/ keuntungan nya dibagi rata 50:50 jadi secara perbandingan bagi hasil tidak menimbulkan pihak yang terdzalimi. Dan terakhir pada Proses penjualan, ada sedikit perbedaan dengan kaidah mudharabah, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola, yang seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya.

B. Saran dan Masukan

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan diatas, maka berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai masukan yang ingin di capai sekaligus sebagai kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat muslim Desa Tanjung Lalak Utara yang berprofesi sebagai peternak sapi dan pemilik sapi agar kiranya menerapkan sistem bagi hasil ternak sapi yang lebih mengikuti konsep Mudharabah secara menyeluruh, yang paling penting kontrak/Akadnya diterapkan secara tertulis demi meminimalisir kemudharatan dan potensi pihak terdzolimi, dan juga menentukan batasan waktu kerja sama pada saat akad di tunaikan, sehingga tidak terjadi gharar dalam praktik bagi hasil peternakan sapi yang dijalankan.
2. Kepada pihak Pemerintah setempat agar kiranya lebih memperhatikan kondisi dan potensi peternakan sapi masyarakat local dengan melihat potensi ketersediaan pakan mengingat Desa Tanjung Lalak Utara sebagai daerah hujiau, subur dan basis pertanian demi membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan hidup.
3. Kepada teman-teman Mahasiswa dan pelajar lainnya, semoga hasil penelitian ini memberi edukasi positif serta menambah minat pelajar lain untuk meneliti lebih dalam dan mengkaji lebih detail perihal kondisi peternakan sapi diberbagai daerah di bumi nusantara ini dengan harapan dapat memberi solusi terbaik kepada masyarakat peternak dengan varian masalah peternak yang ada.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT-Indonesia, 2003)
- Abadi, Siti Aras, *Masyarakat Peternak Sapi Desa Tanjung Lalak Utara* (Kalimantan Selatan, 2021)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Islami* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta)
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- , *Akad Dan Produk Bank Syariah*
- , *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- B.N, Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2003)
- Barnes, and James G, *Secrets Of Customer Relationship Management* (Yogyakarta: Andi, 2003)
- Basyri, Dr. Hikmah, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mushthafa Muslim, and Dr. Abdul aziz Isma'il, *Tafsir Muyassar 1 Memahami Al - Qur'an Dengan Terjemahan Dan Penafsiran Paling Mudah, At-Tafsir Al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2016)
- Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Yogyakarta: BPF, 2002)
- Bugin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar)
- , *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pustaka Pelajar, 2010)
- Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Dilengkapi Beberapa Alat Analisa Dan Penuntun Penggunaan* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2002)
- 'Data Kementerian Peternakan, Dan Kesehatan Hewan', 2021
- E, Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- FSEI, Tim Penulis, *Filsafat Ekonomi Islam*, ed. by FSEI UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2008)
- Furchan, Arif, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015)
- Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012)

- Hayati, Rina, *Macam Instrumen Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Penelitian Ilmiah*, 2019
- Huda, Nurul, and Handi Risza Idris, *Makro Ekonomi Islam* (Kencana Prenadmedia Group, 2007)
- Al Imran, Muh, 'Implementasi Prinsip Akad Mudhrabah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)
- Kamus Bahasa Indonesia*, XVI (Pusat Bahasa, 2008)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Pustaka, 2007)
- , 2021
- Khairudin, Muhammat, 'Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Khudri, Muhammad, 'Pengaruh Model Distribusi Terhadap Penetapan Harga Industri Sutera Sengkang Dalam Pandangan Islam', 2020
- Kuper, Adam, *Ensiklopedia Ilmu Ilmu Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 2000)
- M. A, Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006)
- M. H, Kara, *Bank Syari'ah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penilaian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2008)
- Mustofa, Imam, *No Title*
- Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Ngasifudin, Muhammad, 'Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 111
- 'No Title', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 3.No 2 (2001)
- , 1960
- Nor, Juliansyah, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*(Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Observasi Awal*, 2020
- Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam* (Jakarta: BI & P3EI-UII, 2007)
- Qs. Al-Muzammil*
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual Dari Normatiif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2004)
- Samuel, Hatane, and Foedjawati, 'Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Kesetiaan Merek', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 7.No 1 (2005)
- Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008)
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung:

Refika Aditama, 2012)

Suherman, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Sebuah Pendekatan Al-Maqasidus Al-Syaria'ah*

Susanti, Etika Ari, 'Perkembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian', *Jurnal Jurusan Administrasi Publik*, Vol. 1.No. 4, Hal 33

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*

Tan, Ingrid, *Bisnis Dan Investasi Sistem Syariah* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009)

Tjiptono, Fandi, and Gregorius Candra, *Service, Quality, and Satisfaction* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005)

Triono, Dwi Condrob, *Ekonomi Islam Madzhab Hanfara* (Irtikaz, 2012)

Umam, Ahmad Saiful, 'Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudarabah'

Mardani, *Hukum bisnis syariah* (Jakarta; Prenada Media, 2017).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan wawancara

1. Pertanyaan Kepada Pihak Peternak (Pengelola)

- 1) Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak pengelola (peternak) dengan pihak pemilik sapi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara?
- 2) Apa saja factor yang mempengaruhi bapak/ibu untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam peternakan sapi yang dikerjakan?
- 3) Berapa banyak tenaga peternak (pembantu) yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan ini?
- 4) Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan pekerjaan ini?
- 5) Berapa kisaran pendapatan bapak/ibu dalam menjalankan pekerjaan ini dalam sebulan/setahun?
- 6) Berapa lama kontrak kerjasama yang biasanya disepakati dengan pihak pemilik sapi?
- 7) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak pemilik sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- 8) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak pemilik sapi apabila ternaknya sudah dipelihara (diurusi) dalam waktu satu tahun?
- 9) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk sapi secara utuh (perekor) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- 10) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak pemilik sapi apabila sapi yang diurusi mengalami hal yang tidak diinginkan seperti sakit, dicuri, ataukah mati?

2. Pertanyaan Kepada Pihak Pemilik Sapi


- 1) Bagaimana bentuk kerjasama antara pihak pengelola (peternak) dengan pihak pemilik sapi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Lalak Utara?
- 2) Apa saja factor yang mempengaruhi bapak/ibu untuk

menerapkan sistem bagi hasil dalam peternakan sapi yang dikerjakan?

- 3) Berapa banyak tenaga peternak atau phak peternak yang bapak/ibu butuhkan untuk mengurus sapi yang dimiliki?
- 4) Udah berapa lama bapak/ibu mempekerjaan orang lain untuk mengurus sapi yang dimiliki?
- 5) Berapa kisaran pendapatan bapak/ibu dalam menjaankan perkerjaan bagi hasil ini dalam sebulan/setahun?
- 6) Berapa lama kontrak kerjsama yang biasanya disepakati dengan pihak peternak sapi?
- 7) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- 8) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk uang (Rupiah) dengan pihak peternak sapi apabila ternaknya sudah dipelihara (diurusi) dalam waktu satu tahun?
- 9) Bagaimana model pembagian bagi hasil dalam bentuk sapi secara utuh (perekor) dengan pihak peternak sapi apabila sudah ada sapi yang melahirkan?
- 10) Bagaimana bentuk perjanjian kerjsama dengan pihak peternak sapi apabila sapi yang diurusi mengalami hal yang tidak diinginkan sepeti sakit, dicuri, ataukah mati.

B. Daftar Informan

NO.	NAMA	JABATAN	UMUR	WAKTU WAWANCARA	LOKASI
1.	Busman	Pengelola/Peternak	42	18 November 2021.	Desa Tanjung Lalak Utara
2.	Saifuddin	Pengelola/Peternak	36	18 November 2021.	Desa Tanjung Lalak Utara
3.	Endeng	Pengelola/Peternak	39	18 November 2021.	Desa Tanjung Lalak



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PEMILIK SAPI DI DESA TANJUNG LALAK UTARA PADA TANGGAL 08 NOVEMBER 2021



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PEMILIK SAPI DI DESA TANJUNG LALAK UTARA PADA TANGGAL 08 NOVEMBER 2021



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PETERNAK SAPI DI DESA TANJUNG LALAK UTARA PADA TANGGAL 08 NOVEMBER 2021



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PEMILIK SAPI DI DESA TANJUNG LALAK UTARA PADA TANGGAL 08 NOVEMBER 2021




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Daftar Riwayat Hidup



Syamsul Ma'arif atau yang lebih akrab disapa Ma'arif, Lahir di Desa Tanjung Lalak, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru, pada tanggal 04 November 1999. Merupakan anak tunggal dari pasangan Fathul Muin dan Siti Khadijah (almh).

Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 01 Tanjung Lalak Utara (*lulus tahun 2010*), kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Jihadut Tholibin, di Desa tanjung lalak utara (*lulus tahun 2013*), kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyah di MA Nuhayah Pambusuang, di Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat (*lulus tahun 2016*). Setelah menempuh pendidikan dari SD-MA, Penulis kemudian pada tahun yang sama kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan mengambil program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, hingga biografi ini di buat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R